



PUTUSAN
Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Musanif;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 4 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Durenan, Rt.003 / Rw.001 Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Musanif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Jumali Bin Ali Rohimin;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Taman Glugo, Rt.002 / Rw.001 Desa Pakel,
Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ahmad Jumali Bin Ali Rohimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Supriyanto Alias Supri;

2. Tempat lahir : Banyuwangi;

3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 8 Februari 1985;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo, Rt.002 / Rw.001 Desa Bayu,
Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriyanto Alias Supri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mulyono;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 23 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo, Rt.003 / Rw.001 Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Hariyanto Alias Yanto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 18 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo, Rt.002 / Rw.001 Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hariyanto Alias Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Nurrohman Alias Rohman;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo, Rt.002 / Rw.001 Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Nurrohman Alias Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Rohimin;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 / 20 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Glugo, Rt.002 / Rw.001 Desa Pakel,
Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Rohimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Joko Purnomo, S.H.M.H., Sugeng Hariyanto, S.H.M.H., Ahmad Muklisin, S.H., Ahmad Ibrahim, S.H., Danu F Paringga, S.H. Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Joko Purnomo, SH & Partnert's beralamat di Jl. Raya Hayam Wuruk No. 62 Blambangan - Muncar, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, No. 1182/HK/2022/PN Byw, tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musanif; Terdakwa II. Ahmad Jumali Bin Ali Rohimin, Terdakwa III. Supriyanto Alias Supri, Terdakwa IV. Mulyono, Terdakwa V. Hariyanto Alias Yanto, Terdakwa VI. Nurrohman Alias Rohman, Terdakwa VII. Rohimin, bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf c jo. Pasal 55 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Musanif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Ahmad Jumali Bin Ali Rohimin, Terdakwa III. Supriyanto Alias Supri, Terdakwa IV. Mulyono, Terdakwa V. Hariyanto Alias Yanto, Terdakwa VI. Nurrohman Alias Rohman, Terdakwa VII. Rohimin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dipotong selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) batang kayu mahoni berbentuk glondongan;
 - 26 (dua puluh enam) batang kayu mahoni berbentuk olahan;
 - Foto Copy 1 (satu) bendel ijin Usaha Perkebunan yang sudah di leges;
 - Foto Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang sudah di leges;
 - Foto Copy Daftar jumlah Tanaman Mahuni yang sudah di leges;

Dikembalikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses melalui saksi AMAL FIRMANSYAH.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD-R Merk Arita warna kuning kapasitas 700 MB berisi video penembangan pohon mahoni milik PT. Bumisari Maju Sukses di kawasan kebun Afdeling Gunung Wongso Kediri D;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa keterangan para saksi dipersidangan terlalu menyudutkan Terdakwa, hal itu dapat dilihat dari keterangan para saksi yang secara tidak langsung membangun opini bahwa Para Terdakwa sudah dari awal berniat melakukan kejahatan dan berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa I. Musanif, Terdakwa II. Ahmad Jumali Bin Ali Rohimin, Terdakwa III. Supriyanto Alias Supri, Terdakwa IV. Mulyono, Terdakwa V. Hariyanto Alias Yanto, Terdakwa VI. Nurrohmah Alias Rohman, Terdakwa VII. Rohimin, tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera setelah putusan perkara ini diucapkan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sementara dari Rumah Tahanan Banyuwangi;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I MUSANIF bersama-sama Terdakwa II AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa III SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa IV MULIYONO, Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa VII ROHIMIN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 09.53 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses masuk Dusun Bumisari Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I MUSANIF dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) warna biru berangkat menuju kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses dengan maksud untuk melakukan penebangan pohon mahoni untuk digunakan mendirikan pondok;
- Bahwa sesampainya dilokasi sekira jam 09.53 Wib Terdakwa I MUSANIF menghidupkan gergaji mesin dan memulai menebang 1 (satu) batang pohon mahoni hingga roboh, setelah itu datang Terdakwa II AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa III SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa IV MULIYONO, Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa VII ROHIMIN kemudian Terdakwa I MUSANIF meminta bantuan kepada Terdakwa II AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa III SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa IV MULIYONO, Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa VII ROHIMIN untuk membantunya menebang pohon mahoni yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO dan Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN membantu membersihkan ranting-ranting pohon mahoni

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud agar mempermudah ketika Terdakwa I MUSANIF melakukan pemotongan pohon yang nantinya akan dibentuk menjadi bentuk glondongan berukuran sekira 2,5 (dua koma lima) meter kemudian Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO dan Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN mengambil daun mahoni untuk digunakan sebagai pakan ternak. Setelah ranting pohon mahoni telah bersih Terdakwa I MUSANIF melakukan pemotongan dalam beberapa bagian lalu Terdakwa II AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN bersama-sama Terdakwa VII ROHIMIN mengangkat potongan kayu mahoni dalam bentuk glondongan menuju tempat proses pembalokan selanjutnya Terdakwa I MUSANIF secara bergantian dengan Terdakwa IV MULIYONO memotong pohon mahoni dalam bentuk glondongan menjadi balok lalu Terdakwa III SUPRIYANTO Alias SUPRI mengangkat kayu mahoni dalam bentuk balok tersebut ke lokasi pendirian pondok yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari lokasi penebangan;

- Bahwa setelah selesai melakukan penebangan pohon mahoni pertama, kemudian para Terdakwa melanjutkan penebangan pohon mahoni yang kedua hingga ketiga dilakukan dengan masing-masing peran yang sama dengan penebangan pohon mahoni yang pertama;
- Bahwa sekira jam 11.30 Wib saksi Amal Firmansyah dan saksi M. Imam (karyawan PT. Bumisari) di dampingi oleh anggota Kapolisian Resor Kota Banyuwangi datang di lokasi penebangan yang dilakukan oleh para Terdakwa di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses, dimana pada saat itu saksi Amal Firmansyah dan saksi M. Imam berhasil mendokumentasikan pada saat para Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon mahoni;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penebangan 3 (tiga) pohon mahoni yang tertanam di sebidang tanah milik PT. Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Bumisari Maju Sukses mengalami kerugian materiil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c jo. Pasal 55 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jis*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I MUSANIF bersama-sama Terdakwa II AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa III SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa IV MULIYONO, Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa VII ROHIMIN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 09.53 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses masuk Dusun Bumisari Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I MUSANIF dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) warna biru berangkat menuju kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses dengan maksud untuk melakukan penebangan pohon mahoni untuk digunakan mendirikan pondok;
- Bahwa sesampainya di lokasi sekira jam 09.53 Wib Terdakwa I MUSANIF menghidupkan gergaji mesin dan memulai menebang 1 (satu) batang pohon mahoni hingga roboh, setelah itu datang Terdakwa II AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa III SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa IV MULIYONO, Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa VII ROHIMIN kemudian Terdakwa I MUSANIF meminta bantuan kepada Terdakwa II AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa III SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa IV MULIYONO, Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa VII ROHIMIN untuk membantunya menebang pohon mahoni yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO dan Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN membantu membersihkan ranting-ranting pohon mahoni dengan maksud agar mempermudah ketika Terdakwa I MUSANIF melakukan pemotongan pohon yang nantinya akan dibentuk menjadi



bentuk glondongan berukuran sekira 2,5 (dua koma lima) meter kemudian Terdakwa V HARIYANTO Alias YANTO dan Terdakwa VI NURROHMAN Alias ROHMAN mengambil daun mahoni untuk digunakan sebagai pakan ternak. Setelah ranting pohon mahoni telah bersih Terdakwa I MUSANIF melakukan pemotongan dalam beberapa bagian lalu Terdakwa II AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN bersama-sama Terdakwa VII ROHIMIN mengangkat potongan kayu mahoni dalam bentuk glondongan menuju tempat proses pembalokan selanjutnya Terdakwa I MUSANIF secara bergantian dengan Terdakwa IV MULIYONO memotong pohon mahoni dalam bentuk glondongan menjadi balok lalu Terdakwa III SUPRIYANTO Alias SUPRI mengangkat kayu mahoni dalam bentuk balok tersebut ke lokasi pendirian pondok yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari lokasi penebangan;

- Bahwa setelah selesai melakukan penebangan pohon mahoni pertama, kemudian para Terdakwa melanjutkan penebangan pohon mahoni yang kedua hingga ketiga dilakukan dengan masing-masing peran yang sama dengan penebangan pohon mahoni yang pertama;
- Bahwa sekira jam 11.30 Wib saksi Amal Firmansyah dan saksi M. Imam (karyawan PT. Bumisari) di dampingi oleh anggota Kapolisian Resor Kota Banyuwangi datang di lokasi penebangan yang dilakukan oleh para Terdakwa di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses, dimana pada saat itu saksi Amal Firmansyah dan saksi M. Imam berhasil mendokumentasikan pada saat para Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon mahoni;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Bumisari Maju Sukses mengalami kerugian materiil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 29 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw atas nama Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUSANIF, Terdakwa II. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa III. SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa IV. MULIYONO, Terdakwa V. HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa VI. NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa VII. ROHIMIN tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMAL FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa yang telah melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut yaitu sdr. Musanif bersama dengan Ahmad Jumali, Supriyanto, Mulyono, Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib;
- Bahwa saksi sebagai Sinder atau Kepala Bagian Afdelling PT Bumisari Maju Sukses yang mendapatkan Kuasa dari Goenawan Soegondo selaku Direktur Utama PT Bumisari Maju Sukses sejak tanggal 3 maret 1983;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sinder yaitu menanam, memelihara dan memanen tanaman di Kawasan perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 09.53 wib pada saat saksi sedang menunggu kedatangan Anggota Kepolisian Banyuwangi dengan maksud untuk mendampingi dalam pengecekan tempat kejadian perkara akibat peristiwa pengerusakan 2 (dua) batang tanaman cengkeh, 3 (tiga) pohon mahoni dan 12 (dua belas) pohon jabon di Kawasan perkebunan Afdeling Gunung WOnsso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/276/VIII/2022/SKPT/PolrestaBanyuwangi/Polda Jawa Timur tanggal

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2022, saksi mendapatkan informasi dari sdr. Suwarno bahwa Musanif, dkk sedang melakukan penebangan pohon mahoni di Kawasan perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses selanjutnya pada pukul 11.00 wib datang anggota kepolisian Banyuwangi ke kantor PT Bumisari Maju Sukses setelah itu saksi bersama dengan M. Imam selaku rekan kerja mendampingi anggota kepolisian berangkat mendatangi lokasi penebangan pohon mahoni dan sesampainya di lokasi para terdakwa masih melakukan penebangan pohon mahoni di kawasan perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut seperti yang diceritakan oleh sdr. Suwarno, kemudian kami berhenti dan melakukan pengecekan tunggak dan pohon yang telah ditebang dan mendokumentasikannya untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh para terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa pohon mahoni tersebut tertanam di sebidang tanah milik perkebunan PT Bumisari Maju Sukses tepatnya di Kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses yang ditanam sejak tahun 1985 dan yang menanam adalah saksi sendiri selaku Sinder atau kepala Bagian Afdeling PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa hak yang dimiliki oleh PT Bumisari Maju Sukses terhadap Perkebunan tersebut berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 yang dimiliki oleh PT Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Suwarno, para terdakwa melakukan penebangan dengan cara yaitu terdakwa Musanif menebang 3 (tiga) pohon mahoni menggunakan 1 (satu) gergaji mesin atau senso warna biru setelah ketiga pohon tumbang kemudian pohon tersebut dipotong oleh Ahmad Jumali secara bergantian dengan Supriyanto dan Mulyono dengan ukuran antara 2 (dua) meter sampai 2,5 (dua koma lima) meter dengan dibantu oleh Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman;
- Bahwa pada saat diinterogasi Anggota Kepolisian, Musanif menerangkan bahwa ke 3 (tiga) pohon mahoni tersebut akan digunakan untuk mendirikan pondok atau gubuk;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bumisari Maju Sukses akibat perbuatan para terdakwa tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam penebangan pohon mahoni di kawasan perkebunan PT Bumisari Maju Sukses tersebut yakni Musanif berperan sebagai orang yang menebang dan memotong pohon mahoni, Ahmad Jumali berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk menebang dan memotong pohon mahoni serta mengangkat pohon tersebut, Supriyanto berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk menebang dan memotong pohon mahoni serta mengangkat pohon tersebut, Mulyono berperan sebagai orang yang memotong pohon mahoni yang awalnya berupa glondongan menjadi balok, Rohimin berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk mengangkat kayu mahoni setelah menjadi balok, Hariyanto berperan sebagai orang yang mengambil daun pohon mahoni yang ditebang oleh Musanif, Nurrohman berperan sebagai orang yang mengambil daun pohon mahoni yang ditebang oleh Musanif;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT Bumisari Maju Sukses untuk melakukan penebangan tersebut;
- Bahwa antara PT Bumisari Maju Sukses dengan para terdakwa tersebut ada masalah dengan Desa Pakel dikarenakan Desa Pakel memiliki Akta 29 sehingga warga desa Pakel menganggap kawasan perkebunan tersebut merupakan milik dari Desa Pakel;
- Bahwa batas-batas kawasan perkebunan tersebut yaitu Sebelah utara tanah perhutani, sebelah timur tanah perhutani / desa bangunsari, sebelah selatan desa Bayu, sebelah barat perkebunan bayu lor;
- Bahwa yang pernah bekerja di PT Bumisari Maju Sukses hanya Supriyanto saja sedangkan yang lainnya tidak pernah;
- Bahwa ada sekitar 400 orang desa bayu yang bekerja di perkebunan tersebut;
- Bahwa luas dari Kawasan Perkebunan Afdelling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut kurang lebih 1.189,8 M2 dan tercatat dalam SHGU Nomor 95,96,97 dan 98;
- Bahwa asalnya SHGU tersebut HGU 08 yang berada di Desa Bayu dan HGU 07 yang berada di Desa Kelonang;
- Bahwa menurut cerita dari orang sekitar dikarenakan Para Terdakwa mempunyai Akta Nomor 1929 yang menyebabkan para terdakwa melakukan penebangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi pada saat Pembelaan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. IMAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa yang telah melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut yaitu sdr. Musanif Bersama dengan Ahmad Jumali, Supriyanto, Mulyono, Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Keamanan PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib pada bersama dengan sdr. Amal Firmansyah selaku rekan kerja saksi mendampingi sdr. Moh. Sholeh selaku Anggota Kepolisian melakukan pengecekan tempat terjadinya pengerusakan 2 (dua) batang tanaman cengkeh, 3 (tiga) pohon mahoni dan 12 (dua belas) pohon Jabon di Kawasan Perkebunan Afdelling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/276/VIII/2022/SKPT/Polresta Banyuwangi/Polda Jawa Timur dan ketika dalam perjalanan menuju tempat lokasi, kami melihat adanya orang yang telah melakukan penebangan pohon mahoni yang berada di Kawasan Perkebunan Afdelling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut;
- Bahwa yang melakukan penebangan yaitu sdr. Musanif Bersama dengan Ahmad Jumali, Supriyanto, Mulyono, Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh para terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa pohon mahoni tersebut tertanam di sebidang tanah milik perkebunan PT Bumisari Maju Sukses tepatnya di Kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses yang ditanam oleh PT Bumisari Maju Sukses sejak tahun 1985;
- Bahwa hak yang dimiliki oleh PT Bumisari Maju Sukses terhadap Perkebunan tersebut berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 yang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh PT Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Suwarno, para terdakwa melakukan penebangan dengan cara Musanif menebang 3 (tiga) pohon mahoni menggunakan 1 (satu) gergaji mesin atau senso warna biru setelah ketiga pohon tumbang kemudian pohon tersebut dipotong oleh Ahmad Jumali secara bergantian dengan Supriyanto dan Mulyono dengan ukuran antara 2 (dua) meter sampai 2,5 (dua koma lima) meter dengan dibantu oleh Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penebangan pohon mahoni sebanyak 3 (tiga) pohon mahoni tersebut akan digunakan untuk mendirikan pondol atau gubuk;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam penebangan pohon mahoni di kawasan perkebunan PT Bumisari Maju Sukses tersebut yakni Musanif berperan sebagai orang yang menebang dan memotong pohon mahoni, Ahmad Jumali berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk menebang dan memotong pohon mahoni serta mengangkat pohon tersebut, Supriyanto berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk menebang dan memotong pohon mahoni serta mengangkat pohon tersebut, Mulyono berperan sebagai orang yang memotong pohon mahoni yang awalnya berupa glondongan menjadi balok, Rohimin berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk mengangkat kayu mahoni setelah menjadi balok, Hariyanto berperan sebagai orang yang mengambil daun pohon mahoni yang ditebang oleh Musanif, Nurrohman berperan sebagai orang yang mengambil daun pohon mahoni yang ditebang oleh Musanif;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT Bumisari Maju Sukses untuk melakukan penebangan tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bumisari Maju Sukses akibat perbuatan para terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi sedang patrol, warga Desa Pakel mengatakan bahwa tanah perkebunan tersebut adalah milik warga desa pakel;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat dari Propam tersebut namun para terdakwa mengatakan apabila melakukan perbuatan tersebut berdasarkan surat dari propam;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi dari pohon mahoni yang ditanam di perkebunan tersebut yaitu sekitar 16-17 meter dengan diameter antara 70,80,90 cm;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pohon mahoni tersebut yang menanan adalah perkebunan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa akan menyatakan bahwa Tinggi pohon mahoni tidak sampai 17 meter namun hanya 7 meter dan diameter 30 cm;

3. **SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa yang telah melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut yaitu sdr. Musanif Bersama dengan Ahmad Jumali, Supriyanto, Mulyono, Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Keamanan PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa yang telah melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut yaitu sdr. Musanif Bersama dengan Ahmad Jumali, Supriyanto, Mulyono, Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wib Ketika saya sedang melakukan patrol di Kawasan perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses, saya mendengar adanya suara gergaji mesin atau senso kemudian saksi mencari keberadaan suara gergaji mesin atau senso tersebut dan saya melihat secara langsung bahwa para terdaka sedang melakukan penebangan pohon mahoni di Kawasan perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut;
- Bahwa saksi langsung menghubungi sdr. Amal Firmansyah setelah itu saksi disuruh oleh sdr Amal untuk memnatau sampai dengan datangnya sdr. Amal Bersama dengan anggota kepolisian Banyuwangi;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh para terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon mahoni tersebut tertanam di sebidang tanah milik perkebunan PT Bumisari Maju Sukses tepatnya di Kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses yang ditanam oleh PT Bumisari Maju Sukses sejak tahun 1985;
- Bahwa Hak apakah yang dimiliki oleh PT Bumisari Maju Sukses terhadap Perkebunan tersebut berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 yang dimiliki oleh PT Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan dengan cara Musanif menebang 3 (tiga) pohon mahoni menggunakan 1 (satu) gergaji mesin atau senso warna biru setelah ketiga pohon tumbang kemudian pohon tersebut dipotong oleh Ahmad Jumali secara bergantian dengan Supriyanto dan Mulyono dengan ukuran antara 2 (dua) meter sampai 2,5 (dua koma lima) meter dengan dibantu oleh Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penebangan pohon mahoni sebanyak 3 (tiga) pohon mahoni tersebut akan digunakan untuk mendirikan pondol atau gubuk;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam penebangan pohon mahoni di kawasan perkebunan PT Bumisari Maju Sukses tersebut yakni Musanif berperan sebagai orang yang menebang dan memotong pohon mahoni, Ahmad Jumali berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk menebang dan memotong pohon mahoni serta mengangkat pohon tersebut, Supriyanto berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk menebang dan memotong pohon mahoni serta mengangkat pohon tersebut, Mulyono berperan sebagai orang yang memotong pohon mahoni yang awalnya berupa glondongan menjadi balok, Rohimin berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk mengangkat kayu mahoni setelah menjadi balok, Hariyanto berperan sebagai orang yang mengambil daun pohon mahoni yang ditebang oleh Musanif, Nurrohman berperan sebagai orang yang mengambil daun pohon mahoni yang ditebang oleh Musanif;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT Bumisari Maju Sukses untuk melakukan penebangan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bumisari Maju Sukses akibat perbuatan para terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam apuluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang patrol, warga Desa Pakel mengatakan bahwa tanah perkebunan tersebut adalah milik warga desa pakel;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat dari Propam tersebut namun para terdakwa mengatakan apabila melakukan perbuatan tersebut berdasarkan surat dari propam;
- Bahwa tinggi dari pohon mahoni yang ditanam di perkebunan tersebut yaitu sekitar 16-17 meter dengan diameter antara 70,80,90 cm;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pohon mahoni tersebut yang menanan adalah perkebunan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi pada saat Pembelaan;

4. **MOH. SHOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa yang telah melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut yaitu sdr. Musanif Bersama dengan Ahmad Jumali, Supriyanto, Mulyono, Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib;
- Bahwa berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/276/VIII/2022/SKPT/Polresta Banyuwangi/Polda Jawa Timur tanggal 12 Agustus 2022 kemudian kami diperintahkan oleh Kanit Idik V / Harda satreskrim Polresta Banyuwangi untuk melakukan giat olah tempat kejadian perkara dan atau penyelidikan terhadap peristiwa pengrusakan 2 (dua) batang tamanan cengkeh, 3 (tiga) pohon mahoni dan 12 (dua belas) pohon jabon di Kawasan perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib kami menuju ke tempat kejadian perkara dan ditengah perjalanan saya melihat adanya orang yang melakukan penebangan pohon mahoni, kemudian kami berhenti dan melakukan himbauan kepada orang tersebut agar menghentikan penebangan pohon tersebut akan tetapi orang tersebut tidak

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw



menghiraikan dan tetap melakukan penebangan pohon dimaksud, dengan adanya peristiwa tersebut kami melakukan pemotretan dan perekaman (video) untuk dokumentasi;

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon mahoni di Kawasan perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses tersebut menurut sdr. Amal selaku karyawan PT Bumisari Maju Sukses, yang melakukan penebangan adalah sdr. Musanif dengan dibantu oleh sdr. Ahmad Jumali, sdr. Supriyanto, sdr. Mulyono, sdr. Rohimim, sdr. Hariyanto, dan sdr. Nurrohman;
- Bahwa penebangan 3 (tiga) pohon mahoni dilakukan dengan cara Musanif menebang pohon menggunakan 1 (satu) gergaji mesin atau senso warna biru, setelah ketiga pohon tersebut tumbang kemudian pohon tersebut dipotong oleh Ahmad Jumali secara bergantian dengan Supriyanto dengan ukuran antara 2 (dua) meter sampai 2,5 meter dengan dibantu oleh Rohimin, Hariyanto dan Nurrohman;
- Bahwa jumlah pohon yang telah ditebang oleh Musanif dkk sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa pohon mahoni tersebut tertanam di sebidang tanah milik perkebunan PT Bumisari Maju Sukses tepatnya di Kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa dalam penebangan pohon mahoni di kawasan perkebunan PT Bumisari Maju Sukses tersebut yaitu Musanif berperan sebagai orang yang menebang dan memotong pohon mahoni, Ahmad Jumali berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk menebang dan memotong pohon mahoni serta mengangkat pohon tersebut, Supriyanto berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk menebang dan memotong pohon mahoni serta mengangkat pohon tersebut, Mulyono berperan sebagai orang yang memotong pohon mahoni yang awalnya berupa glondongan menjadi balok, Rohimin berperan sebagai orang yang membantu Musanif untuk mengangkat kayu mahoni setelah menjadi balok, Hariyanto berperan sebagai orang yang mengambil daun pohon mahoni yang ditebang oleh Musanif, Nurrohman berperan sebagai orang yang mengambil daun pohon mahoni yang ditebang oleh Musanif;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT Bumisari Maju Sukses untuk melakukan penebangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi pada saat Pembelaan;

5. **EKO SETYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya surat dari Kapolresta Banyuwangi Nomor B/1728/VIII/2022/ Satreskrim tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan saksi berkaitan dengan tindak pidana penebangan 3 (tiga) Pohon Mahoni di Kawasan Perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses yang diduga dilakukan oleh Musnif, Ahmad Jumali, Supriyanto, Mulyono, Rohimin dan Nurrohman;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Kelompok Substansi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sejak tanggal 5 Juni 2022 yang bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan bahan pimpinan teknis koordinasi, pemeliharaan data tanah dan pembinaan PPAT;
- Bahwa ada macam-macam hak tanah berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Negara RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria hak-hak atas tanah diantaranya Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut hasil hutan, Hak-hak lain;
- Bahwa Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian atau perkebunan, perikanan atau peternakan;
- Bahwa BPN pernah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296/Desa/Kelurahan Banyuwangi sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 11 September 2019, Nomor 00061/2019, Luas 7.778.789 M2 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses tersebut dan yang bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan tersebut atas nama PT Perusahaan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses adalah Badan Hukum atas nama PT Perusahaan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa Kantor BPN Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296/Desa/Kelurahan Banyuwangi sebagaimana dalam Surat Ukur

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2019, Nomor 00061/2019, Luas 7.778.789 M2 kepada PT Perusahaan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tersebut dasarnya adalah pemecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon;

- Bahwa cara menentukan titik koordinat lokasi penebangan yang dilakukan para terdakwa tersebut berdasarkan hasil plotting (memetakan) pada titik koordinat lokasi penebangankedalam peta bahwa pada titil koordinat -8.207 S, 114,214 E termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa asal usul sehingga diterbitkan SHGU Nomor 00296 milik PT Perusahaan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tersebut yaitu berawal dari tanah bekas Erfpacht Ver Ponding Nomor 229, 394, 329, 442 tanggal 27 Desember 1911 dan sebagaian Verponding nomor 1144 atas nama Cultuur Maatscahppij pacaoda tanggal 16 Januari 1931 kemudian terbit Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 06/Songgon luas 9.995.500 m2 atas nama PT Bumisari Maju Sukses tanggal 21 April 1972 berdasarkan SK Menteri Agraria tanggal 20 Desember 1964 Nomor SK.4/HGU/1972, kemudian terbit Sertifikat pengganti Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 8/Songgon luas 9.995.500 m2 atasnama PT Bumisari Maju Sukses tanggal 26 November 1995 dan tanggal 9 September 2002 ganti nama menjadi PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi sari Maju sukses, kemudian Hak Guna Usaha (HGU) nomor tersebut dipecah menjadi Sertifikat HGU Nomor 00295/Banyuwangi luas 2.815 m2, Sertifikat HGU Nomor 00296/Banyuwangi luas 7.778,789 m2, Sertifikat HGU Nomor 00297/Banyuwangi luas 2.169.698 M2 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi sari Maju sukses terbit tanggal 12 September 2019;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi berupa formulir permohonan atas nama Djohan Soegondo selaku pemilik dari PT Bumisari Maju Sukses tanggal 30 Agustus 2019, Fotocopy KTP atas nama Djohan Soegondo, fotocopy pendirian Nomor 13 tanggal 05 Maret 1998, fotocopy pengesahan badan hukum dan sertifikat asli sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini tidak ada seorangpun yang melakukan upaya hukum baik gugatan secara perdata maupun secara PTUN terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 tersebut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw



- Bahwa pernah ada sengketa di tahun 2019, HGU Nomor 8 di Desa Bayu yang dipecah menjadi HGU Nomor 295, 296 dan 297;
- Bahwa pernah ada Gerakan atau audiensi yang mempertanyakan tentang status tanah wilayah Desa Pakel pada tahun 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa pernah ada mediasi di Desa dan saksi juga diundang, Manager dari Pihak Perkebunan dan dari Desa juga hadir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi pada saat Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa MUSANIF**, pada pokoknya dalam pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon mahoni sebanyak 3 (tiga) pohon pada hari Rabu, 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.53 di wilayah Sadang Desa Pakel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru;
- Bahwa 3 (tiga) pohon mahoni yang ditebang oleh terdakwa tersebut merupakan warisan dari Doelgani yang merupakan kakek dari terdakwa, berdasarkan Akta Nomor 29 tahun 1929;
- Bahwa dalam melakukan penebangan 3 (tiga) pohon mahoni tersebut terdakwa bersama dengan Ahmad Jumali Bin Ali Rohimin, Supriyanto Alias Supri, Mulyono, Hariyanto Alias Yanto, Nurrohman Alias Rohman, Rohimin;
- Bahwa terdakwa Ahmad Jumali Bin Ali Rohimin membantu terdakwa untuk menebang atau memotong serta mengangkat kayu mahoni;
- Bahwa terdakwa Rohimin sebagai seorang yang membantu terdakwa untuk mengangkat kayu mahoni setelah menjadi balok;
- Bahwa terdakwa Supriyanto Alias Supri berperan sebagai yang membantu terdakwa untuk menebang atau memotong serta mengangkat kayu mahoni;
- Bahwa terdakwa Mulyono berperan sebagai yang memotong pohon mahoni yang awalnya gelondongan menjadi balok;
- Bahwa terdakwa Hariyanto Alias Yanto dan Nurrohman Alias Rohman berperan sebagai seorang yang mengambil daun pohon mahoni yang terdakwa tebang;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon mahoni dan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru yang selanjutnya akan terdakwa gunakan untuk membuat pondok;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara melakukan pemukulan terhadap security PT. Bumi Sari Maju Sukses.

2. Terdakwa AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, pada pokoknya dalam pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 07.30 terdakwa hendak melihat tanaman jagung yang telah terdakwa tanam diwilayah ladang yang terletak di Gumuk Sadang yang masuk Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan motor Fiz R warna merah muda;
- Bahwa sebelum tiba di lokasi yang dituju, terdakwa dipanggil oleh terdakwa Musanif;
- Bahwa pada saat dipanggil terdakwa Musanif, terdakwa melihat 2 (dua) pohon mahoni yang telah tumbang, lalu terdakwa berhenti dan menemui terdakwa Musanif;
- Bahwa kemudian terdakwa Musanif berkata “yok norok engkok agebei pondok ee Dusun Sadang” yang artinya “ayo ikut membuat gubuk di Dusun Sadang”;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui bahan apa saja yang akan digunakan oleh terdakwa Musanif untuk membuat pondok yang dimaksud, lalu terdakwa Musanif mengucapkan “yuk nolongeh ngalehlah se ee ketok, male tak selak” yang artinya “yuk bantuin memindah (kayu) yang telah dipotong, biar tidak sempit (berantakan)”;
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa Musanif melakukan pemotongan terhadap pohon mahoni tersebut dengan alat 1 (satu) buah gergaji senso warna biru milik terdakwa Musanif;
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa Musanif melakukan pemotongan terhadap pohon mahoni yang ketiga dengan cara menggergaji bagian sisi samping bawah pohon namun tidak sampai akar sampai mata gergaji masuk mengenai tubuh pohon tersebut dimana pemotongan batang pohon tersebut diarahkan dengan datar



sampai sekira kedalaman setengah badan daripada batang pohon tersebut, kemudian menggergaji dengan arah menyiku sampai mengenai potongan datar diawal pemotongan sampai kemudian pohon tersebut roboh, lalu kemudian memotong seluruh bagian ranting-ranting pohon lalu daun hasil pemotongan diambil oleh saudara Hariyanto dan terdakwa Nurohman, kemudian batang pohon yang telah tumbang tersebut dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran 2,5 meter dan ada yang ukuran 7 meter, lalu dipotong membentuk seperti balok dengan diameter sekira ukuran balok 11 x 11 cm dengan total menjadi 4 (empat) balok;

- Bahwa terdakwa berperan membantu memindahkan hasil potongan balok;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memindahkan hasil pemotongan atau penebangan kayu mahoni tersebut hanya untuk membantu terdakwa Musanif untuk mendirikan sebuah pondok saja;
- Bahwa terdakwa Rohimin sebagai seorang yang membantu terdakwa Musanif untuk mengangkat kayu mahoni setelah menjadi balok;
- Bahwa terdakwa Supriyanto Alias Supri berperan sebagai yang membantu terdakwa Musanif untuk menebang atau memotong serta mengangkat kayu mahoni;
- Bahwa terdakwa Mulyono berperan sebagai yang memotong pohon mahoni yang awalnya gelondongan menjadi balok;
- Bahwa terdakwa Hariyanto Alias Yanto dan Nurrohman Alias Rohman berperan sebagai seorang yang mengambil daun pohon mahoni yang terdakwa Musanif tebang;
- Bahwa terdakwa menduga ketiga pohon mahoni tersebut adalah milik terdakwa Musanif;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Musanif pohon mahoni tersebut masuk wilayah Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

3. **Terdakwa SUPRIYANTO Alias SUPRI**, pada pokoknya dalam pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan wilayah Sadang menggunakan motor dengan maksud akan menanam



tanaman pisang milik terdakwa Musanif yang terletak di perkebunan wilayah Sadang Desa Pakel;

- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa mendengar adanya suara gergaji mesin dan kemudian terdakwa mencari sumber suara dari gergaji mesin tersebut, lalu terdakwa mengetahui bahwa terdakwa Musanif sedang melakukan penebangan pohon mahoni, lalu terdakwa Musanif meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata “tulongono aku ngangkat kayu iki dinggo pondok” yang artinya “saksi minta tolong mengangkat kayu ini untuk dibuat pondok”;
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa Musanif melakukan penebangan pohon 3 (tiga) mahoni pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.53 WIB menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu dari pohon mahoni yang ditebang oleh terdakwa Musanif;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam 3 (tiga) pohon mahoni yang ditebang terdakwa Musanif tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di tanah milik siapa 3 (tiga) pohon yang ditebang terdakwa Musanif tersebut;
- Bahwa terdakwa membantu untuk mengangkat potongan pohon mahoni yang nantinya akan digunakan sebagai bahan mendirikan pondok yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi penebangan;
- Bahwa terdakwa Hariyanto Alias Yanto dan Nurrohman Alias Rohman berperan sebagai seorang yang mengambil daun pohon mahoni yang terdakwa Musanif tebang;
- Bahwa terdakwa menduga ketiga pohon mahoni tersebut adalah milik terdakwa Musanif;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Musanif pohon mahoni tersebut masuk wilayah Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

4. **Terdakwa MULIYONO**, pada pokoknya dalam pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan wilayah Sadang menggunakan motor dengan maksud akan menanam



tanaman pisang milik terdakwa Musanif yang terletak di perkebunan wilayah Sadang Desa Pakel;

- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa mendengar adanya suara gergaji mesin dan kemudian terdakwa mencari sumber suara dari gergaji mesin tersebut, lalu terdakwa mengetahui bahwa terdakwa Musanif sedang melakukan penebangan pohon mahoni, lalu terdakwa Musanif meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata “tulungono aku ngangkat kayu iki dinggo pondok” yang artinya “saksi minta tolong mengangkat kayu ini untuk dibuat pondok”;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Musanif membawa gergaji mesin dipohon mahoni yang telah ditebang;
- Bahwa benar terdakwa melihat 3 (tiga) pohon mahoni sudah dalam keadaan ditebang dan tidak mengetahui terdakwa Musanif menebang 3 (tiga) pohon mahoni;
- Bahwa terdakwa dimintai tolong oleh terdakwa Musanif dengan berkata “tolong belahen jadi balok”;
- Bahwa terdakwa pada saat itu menggunakan baju abu-abu, celana warna hitam dan menggunakan topi warna merah membelah kayu mahoni menggunakan gergaji mesin;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso tersebut adalah milik terdakwa Musanif;
- Bahwa benar terdakwa bertugas membelah pohon mahoni menjadi balok sebanyak 1 (satu) dengan ukuran Panjang +/- 2, 5 meter dengan diameter 11 cm;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari keterangan terdakwa Musanif bahwa balok kayu pohon mahoni tersebut digunakan untuk membuat pondok;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 3 (tiga) pohon mahoni yang ditebang terdakwa Musanif yang kemudian dibelah oleh terdakwa Mulyono;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di tanah milik siapa 3 (tiga) pohon yang ditebang terdakwa Musanif tersebut;
- Bahwa terdakwa menduga ketiga pohon mahoni tersebut adalah milik terdakwa Musanif;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Musanif pohon mahoni tersebut masuk wilayah Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;



5. **Terdakwa HARIYANTO Alias YANTO**, pada pokoknya dalam pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan wilayah Sadang menggunakan motor dengan maksud akan menanam tanaman pisang milik terdakwa Musanif yang terletak di perkebunan wilayah Sadang Desa Pakel;
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa mendengar adanya suara gergaji mesin dan kemudian terdakwa mencari sumber suara dari gergaji mesin tersebut, lalu terdakwa mengetahui bahwa terdakwa Musanif sedang melakukan penebangan pohon mahoni, lalu terdakwa Musanif meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata “tulungono aku ngangkat kayu iki dinggo pondok” yang artinya “saksi minta tolong mengangkat kayu ini untuk dibuat pondok”;
- Bahwa terdakwa disuruh Terdakwa Musanif untuk yang mengambil daun dan membersihkan bekas penebangan dari pohon mahoni yang telah ditebang oleh terdakwa Musanif;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 3 (tiga) pohon mahoni yang ditebang terdakwa Musanif yang kemudian dibelah oleh terdakwa Mulyono;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di tanah milik siapa 3 (tiga) pohon yang ditebang terdakwa Musanif tersebut;
- Bahwa terdakwa menduga ketiga pohon mahoni tersebut adalah milik terdakwa Musanif;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Hariyanto pohon mahoni tersebut masuk wilayah Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;

6. **Terdakwa NURROHMAN Alias ROHMAN**, pada pokoknya dalam pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan wilayah Sadang menggunakan motor dengan maksud akan menanam



tanaman pisang milik terdakwa Musanif yang terletak di perkebunan wilayah Sadang Desa Pakel;

- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa mendengar adanya suara gergaji mesin dan kemudian terdakwa mencari sumber suara dari gergaji mesin tersebut, lalu terdakwa mengetahui bahwa terdakwa Musanif sedang melakukan penebangan pohon mahoni, lalu terdakwa Musanif meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata “tulongono aku ngangkat kayu iki dinggo pondok” yang artinya “saksi minta tolong mengangkat kayu ini untuk dibuat pondok”;
- Bahwa terdakwa disuruh Terdakwa Musanif untuk yang mengambil daun dan membersihkan bekas penebangan dari pohon mahoni yang telah ditebang oleh terdakwa Musanif;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 3 (tiga) pohon mahoni yang ditebang terdakwa Musanif yang kemudian dibelah oleh terdakwa Nurrohmam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di tanah milik siapa 3 (tiga) pohon yang ditebang terdakwa Musanif tersebut;
- Bahwa terdakwa menduga ketiga pohon mahoni tersebut adalah milik terdakwa Musanif;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pohon mahoni tersebut masuk wilayah Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;

7. Terdakwa ROHIMIN, pada pokoknya dalam pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan wilayah Sadang menggunakan motor dengan maksud akan menanam tanaman pisang milik terdakwa Musanif yang terletak di perkebunan wilayah Sadang Desa Pakel;
- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa mendengar adanya suara gergaji mesin dan kemudian terdakwa mencari sumber suara dari gergaji mesin tersebut, lalu terdakwa mengetahui bahwa terdakwa Musanif sedang melakukan penebangan pohon mahoni, lalu terdakwa Musanif meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata “tulongono aku ngangkat kayu iki dinggo pondok” yang artinya “saksi minta tolong mengangkat kayu ini untuk dibuat pondok”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 3 (tiga) pohon mahoni yang ditebang terdakwa Musanif yang kemudian dibelah oleh terdakwa Nurrohman;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di tanah milik siapa 3 (tiga) pohon yang ditebang terdakwa Musanif tersebut;
- Bahwa terdakwa menduga ketiga pohon mahoni tersebut adalah milik terdakwa Musanif;
- Bahwa terdakwa menerangkan pohon mahoni tersebut masuk wilayah Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **DRS. H. ABDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penebangan pohon tersebut, namun yang saksi tahu hanya lokasi penebangan yang dilakukan para terdakwa tidak termasuk di wilayah HGU PT Bumisari Maju Sukses melainkan berada di Desa Pakel yang merupakan milik dari Musanif selaku ahliwaris dari Doelgani;
- Bahwa saksi selaku Ketua LSM Forsuba (Forum Suara Blambangan) sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dimana saksi melakukan pendampingan terhadap masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti yang menyatakan bahwa Musanif selaku ahliwaris dari Doelgani;
- Bahwa Terdakwa Musanif memiliki bukti kepemilikan atas Lokasi Penebangan pohon berupa Akta 1929;
- Bahwa sampai dengan saat ini Musanif tidak pernah melakukan upaya hukum apapun dan juga tidak pernah ada pembatalan terhadap HGU PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa Terdakwa Musanif dkk tidak tergabung dalam LSM Forsuba namun mereka hanya meminta bantuan pendampingan dalam hal administrasi terkait pengurusan tanah yang diakui milik Musanif yang saat ini dikuasai oleh PT Bumisari Maju Sukses;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang menguasai selama ini Musanif dengan cara menanam palawija sejak Februari 2021;
- Bahwa saat itu ada konflik social karena Musanif menguasai lahan selama 1 (satu) tahun kemudian saksi membuat surat ke Bupati untuk pembersihan dan dijawab oleh Bupati agar kegiatan tersebut tidak dilakukan dan untuk pembatalan HGU nomor 296 ada tiga hal kemudian saksi meminta pembatalan kepada kementerian;
- Bahwa HGU nomor 296 sampai sekarang masih sah dari Kementerian, Bupati, Camat dan Kades;
- Bahwa awalnya lahan tersebut milik Negara dan yang mempunyai wewenang adalah pemerintah;
- Bahwa yang menanam pohon mahoni tersebut adalah PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan penebangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Musanif adalah ahliwaris yang mempunyai ijin untuk membuka tanah di Desa pakel;
- Bahwa Desa Pakel tidak masuk dalam PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa saksi pernah melakukan cek fisik dipilar 9 X pilar 10, dicek Batas Desa Bayu, dibatas timur HGU 08 (294, 295 dan 296) memenuhi syarat pembatalan namun BPN tidak melaksanakan perintah dari Kementerian agraria sehingga Musanif menyuruh saksi untuk melakukan pengukuran secara manual selanjutnya HGU PT Bumisari Maju Sukses dipecah dan dimasukkan ke HGU Nomor 296;
- Bahwa PT. Bumisari Maju Sukses mengelola di lahan tersebut sudah lebih dari 30 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya pada saat Pembelaan;

2. **SAMSUL MUARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang yang melakukan penebangan pohon mahoni di perkebunan afdeling Gunung Wongso Kediri D PT Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah sengketa lahan penebangan tersebut dari informasi PTUN dan bukan dari media massa tentang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah sengketa karena saat itu saksi membaca putusannya dan saksi mengetahui sebagian isi putusan tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat pohon yang ditebang oleh para terdakwa tersebut namun yang saksi dengar pohon yang dipotong sebanyak 3 (tiga) pohon mahoni;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah pohon mahoni tersebut;
- Bahwa saksi mendengar adalah masalah sengketa tanah di Desa Pakel sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa terdakwa Musanif pernah tersangkut masalah pidana yaitu pemukulan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi HGU PT Bumisari Maju Sukses lokasinya ada di Desa Banyuwangi;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut tempatnya dberada di wilayah Desa Pakel;
- Bahwa HGU berada di Desa banyuwangi, Kelurahan Banyuwangi dan bukan di Desa Bayu karena HGU Nomor 00296 berada di Desa Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) batang kayu mahoni berbentuk glondongan;
2. 26 (dua puluh enam) batang kayu mahoni berbentuk olahan;
3. Foto Copy 1 (satu) bendel ijin Usaha Perkebunan yang sudah di leges;
4. Foto Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang sudah di leges;
5. Foto Copy Daftar jumlah Tanaman Mahuni yang sudah di leges;
6. 1 (satu) buah CD-R Merk Arita warna kuning kapasitas 700 MB berisi video penebangan pohon mahoni milik PT. Bumisari Maju Sukses di kawasan kebun Afdeling Gunung Wongso Kediri D;
7. 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1. MUSANIF bersama-sama Terdakwa 2. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa 3. SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa 4. MULIYONO, Terdakwa 5. HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa 6. NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIMIN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 09.53 Wib bertempat di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses, di Dusun Bumisari, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi melakukan penebangan pohon mahoni yang berada di dalam kawasan perkebunan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa 1. MUSANIF membawa 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) warna biru berangkat menuju kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses dengan maksud untuk melakukan penebangan pohon mahoni untuk digunakan mendirikan pondok;
- Bahwa benar Terdakwa Ahmad Jumali Bin Ali Rohimin membantu Terdakwa 1. MUSANIF untuk menebang atau memotong serta mengangkat kayu mahoni;
- Bahwa benar Terdakwa Rohimin yang membantu Terdakwa 1. MUSANIF untuk mengangkat kayu mahoni setelah menjadi balok;
- Bahwa benar Terdakwa Supriyanto Alias Supri membantu Terdakwa 1. MUSANIF untuk menebang atau memotong serta mengangkat kayu mahoni;
- Bahwa benar Terdakwa Mulyono yang memotong pohon mahoni yang awalnya gelondongan menjadi balok;
- Bahwa benar Terdakwa Hariyanto Alias Yanto dan Nurrohman Alias Rohman yang mengambil daun pohon mahoni yang terdakwa tebang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru adalah milik Terdakwa 1. MUSANIF;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon mahoni dan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru yang selanjutnya akan terdakwa gunakan untuk membuat pondok;
- Bahwa benar ke 3 (tiga) batang pohon mahoni yang telah tumbang tersebut dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran 2,5 meter dan ada yang ukuran 7 meter, lalu dipotong membentuk seperti balok dengan diameter sekira ukuran balok 11 x 11 cm dengan total menjadi 4 (empat) balok;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) batang pohon mahoni yang tertanam di perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D milik PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumisari Maju Sukses berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Ploting Titik Koordinat TKP Penebangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi bahwa ke 3 (tiga) batang pohon mahoni yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut berlokasi di wilayah perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D milik PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses seperti dalam Surat Ukur Nomor 00061/2019 tanggal 11 September 2019 sebagaimana Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;
- Bahwa benar sampai saat ini Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 tersebut adalah sah karena tidak ada pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa benar sampai saat ini pula tidak ada putusan yang berkekuatan tetap dari Lembaga Peradilan yang menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 yang dimiliki oleh PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses mengalami kerugian materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c jo. Pasal 55 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kesehatannya baik jasmani maupun rohani menurut hukum yaitu Terdakwa 1. MUSANIF bersama-sama Terdakwa 2. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa 3. SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa 4. MULIYONO, Terdakwa 5. HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa 6. NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa 7. ROHIMIN dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Para Terdakwa sendiri adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dihadapan hukum.

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni bahwa Terdakwa 1. MUSANIF bersama-sama dengan Terdakwa 2. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa 3. SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa 4. MULIYONO, Terdakwa 5. HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa 6. NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa 7. ROHIMIN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 09.50 Wib bertempat di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses di Dusun Bumisari, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan", perbuatan ini berawal dari Terdakwa 1. MUSANIF pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) warna biru berangkat menuju kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses dengan maksud untuk melakukan penebangan pohon mahoni yang akan digunakan untuk mendirikan pondok dan sesampainya dilokasi lalu sekira jam 09.50 Wib Terdakwa 1. MUSANIF menghidupkan gergaji mesin dan memulai menebang 1 (satu) batang pohon mahoni hingga roboh, setelah itu datang Terdakwa 2. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa 3. SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa 4. MULIYONO, Terdakwa 5. HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa 7. ROHIMIN, kemudian Terdakwa 5. HARIYANTO Alias YANTO dan Terdakwa 6. NURROHMAN Alias ROHMAN membersihkan ranting-ranting pohon mahoni agar memudahkan Terdakwa 1. MUSANIF melakukan pemotongan pohon dalam beberapa bagian dan Terdakwa 2. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN bersama-sama Terdakwa 7. ROHIMIN mengangkat potongan kayu mahoni dalam bentuk gelondongan tersebut selanjutnya Terdakwa 4. MULIYONO memotong pohon mahoni dalam bentuk gelondongan tersebut menjadi balok dan ke 3 (tiga) batang pohon mahoni yang telah tumbang tersebut dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran 2,5 meter dan ada yang ukuran 7 meter, lalu dipotong membentuk seperti balok dengan diameter sekira ukuran balok 11 x 11 cm dengan total menjadi 4 (empat) balok dan begitu seterusnya hingga penebangan pohon mahoni yang kedua dan ketiga lalu Terdakwa 3. SUPRIYANTO Alias SUPRI mengangkat kayu mahoni dalam bentuk balok tersebut ke lokasi pendirian pondok yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi penebangan;

Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) batang pohon mahoni yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut adalah tanaman yang ditanam oleh PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses di wilayah perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D milik PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses dimana lokasi penebangan ke 3 (tiga) batang pohon mahoni tersebut berada di wilayah perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D milik PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses seperti dalam Surat Ukur Nomor 00061/2019 tanggal 11 September 2019 sebagaimana Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 yang sampai saat ini Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 tersebut adalah sah dimiliki oleh PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses mengalami kerugian materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf c jo. Pasal 55 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 107 huruf c jo. Pasal 55 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan penebangan 3 (tiga) batang pohon mahoni milik PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses dengan 1 (satu) buah gergaji mesin (senso) warna biru pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 09.50 Wib yang berada di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D di Dusun Bumisari, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Surat Ukur Nomor 00061/2019 tanggal 11 September 2019 dan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 yang sampai saat ini Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 tersebut adalah sah dimiliki oleh PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) DRS. H. ABDILLAH dan SAMSUL MUARIF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa Musanif tidak pernah melakukan upaya hukum apapun dan juga tidak pernah ada pembatalan terhadap HGU PT Bumisari Maju Sukses dan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 sampai sekarang masih sah dari Kementrian, Bupati, Camat dan Kades dan yang menanam pohon mahoni tersebut adalah PT Bumisari Maju Sukses yang mana lahan tersebut sudah dikelola lebih dari 30 tahun dan Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan penebangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 6 dan Bukti Surat -1 sampai dengan 13 tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa Musanif memiliki dasar atas tanah yang menjadi lokasi penebangan ke 3 (tiga) batang pohon mahoni tersebut terkait penggunaan lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) batang kayu mahoni berbentuk glondongan, 26 (dua puluh enam) batang kayu mahoni berbentuk olahan, Foto Copy 1 (satu) bendel ijin Usaha Perkebunan yang sudah di leges, Foto Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang sudah di leges, Foto Copy Daftar jumlah Tanaman Mahuni yang sudah di leges yang telah disita dari PT. Bumisari Maju Sukses, maka dikembalikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses melalui saksi AMAL FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD-R Merk Arita wama kuning kapasitas 700 MB berisi vidio penebangan pohon mahoni milik PT. Bumisari Maju Sukses di kawasan kebun Afdeling Gunung Wongso Kediri D yang merupakan kelengkapan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses;
- Terdakwa 1. Musanif sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa 2. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa 3. SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa 4. MULIYONO, Terdakwa 5. HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa 6. NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa 7. ROHIMIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf c jo. Pasal 55 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUSANIF, Terdakwa 2. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa 3. SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa 4. MULIYONO, Terdakwa 5. HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa 6 NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa 7. ROHIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tidak sah bersama-sama melakukan penebangan tanaman di dalam kawasan Perkebunan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MUSANIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 2. AHMAD JUMALI Bin ALI ROHIMIN, Terdakwa 3. SUPRIYANTO Alias SUPRI, Terdakwa 4. MULIYONO, Terdakwa 5. HARIYANTO Alias YANTO, Terdakwa 6 NURROHMAN Alias ROHMAN dan Terdakwa 7. ROHIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 9 (sembilan) batang kayu mahoni berbentuk glondongan;
 - 26 (dua puluh enam) batang kayu mahoni berbentuk olahan;
 - Foto Copy 1 (satu) bendel ijin Usaha Perkebunan yang sudah di leges;
 - Foto Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang sudah di leges;
 - Foto Copy Daftar jumlah Tanaman Mahuni yang sudah di leges;**Dikembalikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses melalui saksi AMAL FIRMANSYAH.**
 - 1 (satu) buah CD-R Merk Arita wama kuning kapasitas 700 MB berisi vidio penebangan pohon mahoni milik PT. Bumisari Maju Sukses di kawasan kebun Afdeling Gunung Wongso Kediri D;**Terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) buah gergaji mesin atau senso warna biru.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2023, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.